

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Alasan para pihak harus melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris karena merupakan kewajiban Notaris untuk melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berbunyi “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”. Pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk menunjukkan identitas para penghadap selain tanda tangan para penghadap. Dengan demikian, fungsi dilekatkan Sidik Jari dalam Minuta Akta Notaris yang bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran bahwa penghadap benar hadir di hadapan Notaris. Dan dalam praktek untuk menentukan jari mana yang akan diambil sidik jarinya, maka dapat dipedomani Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 sebagai petunjuk untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta karena pada Pasal 7 sampai Pasal 9, dijelaskan jari-jari mana saja yg akan digunakan dalam pengambilan sidik jari. Tetapi melalui kesepakatan Organisasi INI, jari yang digunakan untuk pengambilan sidik jari penghadap adalah jari jempol kanan.
2. Konsekwensi yuridis jika Notaris tidak melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris adalah Akta tersebut akan tetap menjadi Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, namun demikian apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16

Ayat (1) huruf c UUJN maka akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pemberian sanksi kepada Notaris sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan secara berjenjang, dalam artian untuk pertama sekali akan diberikan peringatan tertulis yang apabila masih dilanggar maka akan diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diharapkan mampu memahami peraturan yang telah ditetapkan melalui UUJN diantaranya mempergunakan sidik jari tangan jempol penghadap baik kiri maupun yang kanan, dan melaksanakan ketentuan pelekatan sidik jari berdasarkan petunjuk dari Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016.
2. Hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para saksi , sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu diantara persyaratan otentisitas suatu Akta Notaris serta belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang sidik jari yang wajib dilekatkan dalam setiap Minuta Akta, maka seharusnya diatur dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah.